

**AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK
INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIKA SAMANIA

1906200090



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Rika Samania
Npm : 1906200090
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : **Aktualisasi Kedudukan Gugatan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Penadilan Negeri Medan)**


Penguji : 1. Faisal Riza, S.H.,M.H NIDN: 0112068204
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H NIDN. 0018098801
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H NIDN. 0113118604

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Mei 2024

Ketua **PANITIA UJIAN** Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK
INTERVESI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Studi di
Pengadilan Negeri Medan)**




Nama : **RIKA SAMANIA**

Npm : **1906200090**

Prodi/Bagian : **Hukum / Hukum Acara**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN.0112068204	<u>Dr.Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : RIKA SAMANIA
NPM : 1906200090
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : Aktualisasi Kedudukan Gugatan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
PEMBIMBING : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,S.H.,M.H
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 02 Mei 2024
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKA SAMANIA
NPM : 1906200090
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 April 2024

Saya yang menyatakan




RIKA SAMANIA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan itu, disusun skripsi yang berjudul **“AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitasi yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal., S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi., S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan dukungan yang luar biasa dan saya sangat

berterimakasih atas kesabaran dan dedikasi bapak dalam membimbing skripsi saya sehingga skripsi saya selesai dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Samak dan pintu surgaku ibunda Endang Setiawati yang selalu jadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

Adikku tercinta, Yuliana dan Trista Fitriani, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Sri Ria Atika S.M, Windy Pratika Ningsih, Rindicha

Rahmadini S.H dan Dwi Atika Suri sebagai tempat curhatan hati selama ini atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 18 Oktober 2023

Hormat saya

Penulis,

Rika Samania

1906200090

ABSTRAK

Aktualisasi Kedudukan Gugatan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Rika Samania

Pihak intervensi adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk terlibat dalam suatu gugatan perdata yang sedang berlangsung antara pihak-pihak lainnya. Intervensi dapat dilakukan apabila pihak tersebut memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut dan dianggap memiliki hubungan yang erat dengan subjek perselisihan yang sedang diajukan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, yang diatur dalam RV pasal 279 yang menyatakan barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dipahami bahwa kedudukan gugatan dari pihak intervensi sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam membuat putusan akhir. Hakim akan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan pihak intervensi dalam membuat Keputusan, pihak intervensi harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat menjadi intervensi dalam suatu perkara. Misalnya pihak intervensi harus membuktikan bahwa kepentingannya benar-benar terpengaruh oleh hasil perkara yang sedang berlangsung dan bahwa kehadirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebenaran dan keadilan.

Kata Kunci: Kedudukan, Gugatan Pihak intervensi, Pengadilan Negeri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kedudukan Intervensi Secara Umum.....	16
B. Tinjauan Umum Pihak Intervensi	19
C. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata di Indoensia	45
B. Aktualisasi Masuknya Pihak Intervensi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan	59
C. Struktur Putusan Atas Gugatan Intervensi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran I Kartu Bimbingan

Lampiran II Daftar Wawancara

Lampiran III Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselisihan yang timbul akibat pelanggaran hak oleh pihak ketiga disebut perkara perdata. Konflik dapat timbul orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, atau antar badan hukum itu sendiri. Bilamana timbul suatu perselisihan dapat diselesaikan melalui peradilan umum atau peradilan negeri. Penyelesaian perdata adalah kesepakatan hukum antara dua pihak dengan melalui gugatan, dan tergugat. Penggugat menilai tergugat telah melanggar hak atau kepentingannya, sehingga mengajukan gugatan, agar para pihak yang turut serta aktif dalam peradilan mempunyai kepentingannya masing-masing. Ada kalanya para pihak mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, baik secara sukarela atau karena salah satu pihak menekan pihak lain untuk mengeluarkan pihak tersebut dari penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung .¹

Undang-undang Nomor. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat (1), hukum acara perkara perdata di Pengadilan Negeri ditangani menurut syarat-syarat undang-undang darurat sesuai dengan peraturan-peraturan terdahulu yang berlaku pada waktu dan untuk Pengadilan Negeri di batas wilayah negara republic Indonesia sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1). Jadi hukum acara saat ini adalah hukum perdata positif jawa

¹Caroline Maria M dkk, “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata”, 2015, Halaman 56.

an madura diatur oleh Rbg. Tata cara campur tangan pemeriksaan atau intervensi pihak luar pada kasus yang sedang berlangsung tidak diatur oleh HIR maupun Rbg.²

Intervensi yang dimaksud dalam *Rechtsvordering Regulation* (RV) yang mengatur partisipasi pihak ketiga. HIR tidak mengatur intervensi. Berbagai jenis intervensi atau partisipasi pihak ketiga di dalamnya antara lain *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenskomst*. Ketika pihak ketiga melakukan intervensi dalam suatu tuntutan hukum, maka nilai keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian sengketa perdata dengan mengidentifikasi salah satu pihak atau tergabung dengan salah satu pihak.³

setiap orang merasa berhak atas sesuatu, menuntut, melindungi, atau berada dalam posisi untuk bertindak sebagai pihak. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni, memiliki *handelingsbekwaamheid* atau kesanggupan bertindak sesuai dengan hukum, dan *rechtsbevoegdheid*, atau kewenangan menjunjung hak. Intervensi adalah seorang wali yang mewakili siapa pun yang hadir di pengadilan yang masih terlalu muda atau dianggap tidak mampu melakukannya, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak ketiga diikutsertakan dalam proses pemeriksaan pada saat proses pemeriksaan perkara perdata. Kejadian intervensi diatur oleh Rv (pasal 279 hingga 282) dan bukan HIR atau RBg, melainkan RV yang ada pada hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini, yakni Peraturan hukum acara perdata, *Staatsblad* 1847 nomor 52 Jo. 1849 nomor 63.⁴

²Royhian Dkk, 2019 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafito Persada, 2019, Halaman 110.

³*Ibid* Halaman 111.

⁴Herlen, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga, 2015, Halaman 161.

Pihak intervensi, tentu saja seperti dijelaskan di atas berkeinginan untuk dikabulkan sebagai pihak. Telah menjadi pengetahuan hukum, bahwa kepentingan orang atau suatu hak haruslah didukung oleh bukti-bukti di atas diajukan agar diterima majelis hakim sebagai pihak. Diterimanya pihak yang bermaksud menggabungkan diri dilakukan dengan cara permohonan ke ketua majelis hakim, dan untuk hal tersebut ketua majelis harus membuat putusan sela, apakah menerima permohonan tersebut atau tidak, bila diterima sebagai pihak, maka penggugat intervensi akan membuat jawaban penggugat atas gugatan penggugat. Jawaban tersebut masuk akal, sebab kehadiran penggugat intervensi karena adanya gugatan dari penggugat.⁵

Pemahaman atas istilah pihak intervensi diatas (*voeging, tussenskomst, vrijwaring*) penting untuk diketahui latar belakangnya, atau untuk kepentingan ujian akademik, namun dalam dunia praktik bila ada subjek hukum ingin masuk sebagaimana dipaparkan diatas disarankan agar tidak memakai istila-istilah diatas, tetapi yang paling memberikan argumentasi bahwa permohonan bahwa yang memohon mempunyai kepentingan, sehingga majelis hakim menerimanya.⁶

Masuknya pihak intervensi dalam suatu perkara yang sedang berlangsung bertujuan untuk membela kepentingan dari penggugat, tergugat atau membela kepentingan diri sendiri. Proses masuknya pihak lain ke dalam perkara disebut intervensi. Pihak yang masuk kedalam perkara disebut dengan *intervenient*. Perihal kapan pihak lain masuk kedalam perkara tidak ada yang baku. Pihak lain boleh saja

⁵ *Ibid* Halaman 151.

⁶ *Ibid* Halaman 152.

intervensi ke dalam suatu perkara gugatan selama perkara belum di putus oleh hakim maka masuknya pihak intervensi ini di bolehkan.⁷

Dengan adanya perbuatan tersebut dapat di dikaitkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt dalam surah Asy-Syura : 10 yang berbunyi :

أَنِيبُ وَإِلَيْهِ ٱتَّوَكَّلْتُ عَلَيْهِ رَبِّيَ اللَّهُ ذَالِكُمْ إِلَهُ إِلَى فَحُكْمُهُ شَيْءٍ مِنْ فِيهِ اِخْتَلَفْتُمْ وَمَا

Artinya :

Tentang suatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah tuhanku. Kepadanya-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kembali.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Al-Quran hal ini harus sesuai dngan kaidah hukum islam. Kaidah hukum islam yang disampaikan kepada nabi melalui kitab Allah diturunkan secara evolusi antara lain untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat dan sekaliguspula bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu merubah pola hidup dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menggantikannya dengan nilai-nilai yang baru.⁸

Pasal-pasal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur tentang intervensi, atau keterlibatan pihak ketiga dalam suatu proses. Siapa pun yang berkepentingan dalam perkara perdata yang sedang menunggu keputusan antar pihak dapat meminta penggabungan atau intervensi, menurut Pasal 279 Rv. Intervensi tersebut disebut *voeging* jika pihak ketiga memilih untuk membela

⁷ Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana 2020, Halaman 48.

⁸ Tafsir Ringkas kemenag RI tahun 2022

tergugat atau penggugat. Intervensi semacam ini disebut *tussenkomst* jika pihak ketiga membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, bukan memihak salah satu pihak. Kedua Pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan intervensi semacam ini. Hal ini berarti bahwa ia dapat melindungi hak-haknya dengan ikut campur dalam proses tersebut atau kepentingannya akan terkena dampak jika ia tidak melakukan hal tersebut.⁹

Tujuan utama diadakannya lembaga gugatan intervensi ini di dalam praktik peradilan perdata guna untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata dengan penyederhanaan proses persidangan dan juga untuk meringankan biaya perkara, sebagaimana yang dimaksud dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi di samping itu tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang sama.¹⁰

Namun adakalanya pada saat pemeriksaan proses persidangan antara dua belah pihak penggugat dan tergugat sedang berjalan di pengadilan masuk pihak ketiga yang juga ikut sebagai para pihak dalam proses persidangan tersebut, baik untuk membela atau memihak kepada salah satu pihak maupun berdiri untuk membela kepentingannya hak keperdataannya yang berkaitan dengan objek gugatan yang sedang diproses dalam perkara pihak tersebut. Ketentuan mengenai intervensi ini sebenarnya tidak di atur secara tegas di dalam HIR/RBg. Akan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan menurut kebutuhan praktik di pengadilan saja dengan berpedoman kepada pasal 279-282 Rv.¹¹

⁹ Yurida, “Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri” Mekanisme Peradilan, Vol.3, No.7, 2019, Halaman 1.

¹⁰*Ibid*, Halaman 50.

¹¹*Ibid*, Halaman 60

Permasalahan yang sudah di jelaskan di atas yakni sesuai dengan faktanya di pengadilan, Terjadinya ketidak seragaman antara hakim mengenai perihal syarat masuknya pihak intervensi ke dalam suatu perkara dengan membuat permohonan terlebih dahulu setelah itu membuat gugatan intervensi. Beberapa hakim menerapkan system tersebut ada hakim yang tidak menerapkan aturan tersebut. Ketidakteraturan tentang hakim ini terjadi di dalam proses persidangan. Kemudian setelah masuk sebagai pihak intervensi maka kita sebagai pihak intervensi tentunya sudah mengetahui kita ini berada di pihak yang mana, tetapi di dalam persidangan pada umumnya hakim akan merevisi dan hakim juga yang akan menentukan kita sebagai pihak yang mana, hal inilah yang menjadi rancu kita yang membuat gugatan atas inisiatif sendiri, inisiatif ada di kita tetapi hakim yang menentukan.¹²

Akhir- akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut terjadi karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan.¹³ Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Aktualisasi Kedudukan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata.

¹² Hasil wawancara dengan Advokat Romi Afandi pada hari rabu tanggal 10 agustus 2023.

¹³ Firman Floranta Adonora, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Vol.13, No.2, 2015, Halaman 22.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia?
- b. Bagaimana aktualisasi masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
- c. Bagaimana Struktur Putusan Atas Gugatan Intervensi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sebagaimana kedudukan pihak intervensi dalam hukum acara perdata. pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah mengenai kepatuhan majelis hakim terhadap berita acara sidang yang terintegrasi dengan sistem penelusuran perkara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami aktualisasi masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan
3. Untuk mengetahui dan memahami Struktur Putusan Atas Gugatan Intervensi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁴ sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu Aktualisasi Kedudukan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan). selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Aktualisasi

Aktualisasi adalah proses atau kondisi di mana potensi kemampuan seseorang atau sesuatu telah dikembangkan sepenuhnya, di mana ide atau konsep telah

¹⁴Ida Hanifa dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018 halaman 17.

diimplementasikan atau diwujudkan dalam kehidupan nyata. Aktualisasi dalam hukum mengacu pada penerapan atau implementasi konsep, prinsip, atau aturan hukum dalam situasi nyata kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan proses menerapkan hukum secara praktis untuk menegakkan keadilan, dan menyelesaikan konflik di masyarakat. Dalam konteks lain, aktualisasi juga dapat merujuk pada penerapan atau penerjemahan konsep ide menjadi tindakan nyata dan realisasi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

2. Kedudukan

Kedudukan adalah individu atau identitas terlibat dalam suatu proses hukum. Kedudukan biasanya dibedakan menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, seperti penggugat, tergugat, kuasa hukum, saksi, atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu proses hukum. Kedudukan dapat merujuk pada posisi hukum seseorang dalam sebuah kasus atau dalam masyarakat secara umum.¹⁶

3. Pihak intervensi

Pihak intervensi atau pihak ketiga adalah pihak yang memberi kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk melibatkan diri dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan antara pihak, yang dapat di ajukan sebelum atau pada saat antara pihak yang berakhir. Menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan pihak intervensi adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan

¹⁵Azkiya, "aktualisasi Hukum Islam", vol.18, No.1, 2023, Halaman 10.

¹⁶Siti Sumarsini Dkk, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern" Vol.4, No.1, March, 2014, Halaman 224.

jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara dengan mengajukan gugatan intervensi.¹⁷

4. Hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hokum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri. Dalam praktiknya, hokum acara perdata menjadi penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata karena menyangkut cara penyelesaian perselisihan dengan cara yang adil, terbuka dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum acara perdata serta prosedur yang berkaitan dengannya menjadi penting bagi para pihak yang terliba dalam permasalahan perdata, baik sebagai penggugat dan tergugat.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan masuknya pihak intervensi bukanlah hal yang baru, oleh karenanya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang pihak intervensi dalam hukum acara perdata ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan penelusuran *repository* skripsi di Fakultas Hukum Universitas

¹⁷Sudono, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Blitar " melalui <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formimhtml> diakses pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, Pukul 12.31 Wib.

¹⁸Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prena Media Group, 2015, Halaman 2.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan di situs beberapa universitas lainnya secara *online*, tidak ditemukan penelitian yang berjudul Aktualisasi Kedudukan Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dipastikan penelitian ini merupakan penelitian asli yang sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dan apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini melanggar asas-asas keilmuan tersebut maka peneliti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹⁹maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan sebuah cara atau upaya dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama agar mencapai suatu tujuan

¹⁹ Ida hanifa dkk, *Op.Cit.* halaman 19

dengan cara mencari, menuliskan menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁰ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,²¹

Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²²

Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mengumpulkan fakta fakta yang ada mengenai adanya ketidakseragaman dan ketidaktertiban antara hakim dalam melakukan tata cara gugatan intervensi masuk dalam suatu perkara, aturan seperti ini tidak dituangkan dalam aturan manapun. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan badan-badan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.²³

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman 1.

²¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 134.

²²Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 15.

²³Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan normal hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

Berdasarkan sifat penelitian hukum tersebut, maka penulis memilih sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan analisis sehingga penulis akan membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat dari para pihak yang mejadi sumber data terhadap aktualisasi kedudukan pihak intervensi dalam hkum acara perdat di Pengadilan Negeri Medan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang menjadi landasan pada penulisan ini yaitu dalam surah; Asy-Syura ayat 10.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) atau wawancara. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai prilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

²⁴ *Ibid*, Halaman 20

c. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Buku- buku, jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 HIR/Rbg. Undang-ndang Nomor 20 tahun 1947 tentang banding untuk daerah jawa dan madura, sedangkan untuk luar jawa dan madura berlaku pasal 279-282.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku, hasil-hasil penelitian,dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagaimana yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung bertalian dengan judul penelitian dengan salah satu Advokat dan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁵

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²⁶ Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman 76.

²⁷ *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Intervensi Secara Umum

kedudukan intervensi adalah pelaksanaan atau implementasi peran pihak yang terlibat dalam suatu intervensi. Intervensi sendiri mengacu pada campur tangan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu situasi, seringkali untuk mempengaruhi hasil atau kondisi yang sedang berlangsung. kedudukan juga dapat diartikan tentang bagaimana mereka menerapkan peran atau tindakan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu intervensi. Unsur-unsur kedudukan intervensi merujuk kepada elemen-elemen yang terlibat dalam intervensi, baik dari sudut pandang pihak yang melakukan intervensi maupun pihak yang menerima intervensi.²⁸

Salah satu unsur penting dari kedudukan intervensi adalah *justifikasi* atau alasan yang mendasari intervensi tersebut. Negara atau pihak yang melakukan intervensi perlu memberikan alasan yang kuat dan meyakinkan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. *Justifikasi* ini seringkali berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, atau kepentingan tertentu yang dianggap penting bagi pihak yang melakukan intervensi. Kedudukan intervensi juga terkait dengan legalitas dari intervensi tersebut. Legalitas dapat merujuk kepada kepatuhan

²⁸ Firman Floranta Adonora, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" Vol. 13 No. 2, 2015, halaman 220.

intervensi terhadap hukum internasional atau hukum nasional yang berlaku. Misalnya, intervensi yang dilakukan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB atau tanpa persetujuan dari negara yang menjadi sasaran intervensi dapat dianggap ilegal menurut hukum internasional.²⁹

Tujuan dari intervensi juga merupakan unsur penting dalam kedudukan intervensi. Pihak yang melakukan intervensi perlu jelas dalam mendefinisikan tujuan intervensi dan bagaimana intervensi tersebut diharapkan mencapai tujuan tersebut. Tujuan intervensi dapat bermacam-macam, mulai dari penegakan perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, hingga kepentingan politik dan ekonomi tertentu.³⁰

Unsur kedudukan intervensi juga mencakup dampak dari intervensi tersebut, baik pada negara yang menjadi sasaran intervensi maupun pada pihak yang melakukan intervensi. Dampak yang dimaksud meliputi dampak politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang timbul akibat intervensi. Pihak yang melakukan intervensi perlu mempertimbangkan dampak-dampak ini dalam mengevaluasi kedudukan intervensi mereka. Kedudukan intervensi juga terkait dengan legitimasi atau penerimaan terhadap intervensi tersebut. Legitimitas intervensi dapat terkait dengan dukungan dari masyarakat internasional, negara-negara tetangga, atau pihak-pihak lain yang dianggap penting dalam konteks intervensi tersebut.

²⁹ Zainal Asikin, *Op, Cit.* halaman 90.

³⁰ Abdul Hakim, "Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri" Vol. 2 No. 1, 2014, halaman 3.

Legitimitas dapat memengaruhi efektivitas intervensi serta persepsi terhadap intervensi tersebut.³¹

Berikut ini beberapa kedudukan umum pihak intervensi dalam hukum acara perdata:

a. Pihak Turut Tergugat

Dalam beberapa yurisdiksi, pihak intervensi dapat diperbolehkan untuk menjadi pihak turut tergugat dalam perkara perdata. Hal ini terjadi ketika pihak intervensi memiliki kepentingan yang terpengaruh oleh hasil dari perkara yang sedang berlangsung. Sebagai pihak turut tergugat, pihak intervensi memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan, memberikan bukti, dan mengajukan gugatan balik jika diizinkan oleh pengadilan.

b. Pihak Turut Tuntut

Sebaliknya, pihak intervensi juga dapat menjadi pihak turut tuntutan dalam perkara perdata. Pihak intervensi dapat memiliki klaim atau tuntutan terhadap salah satu pihak yang sedang bersengketa, dan oleh karena itu diizinkan untuk ikut serta dalam proses peradilan. Sebagai pihak turut tuntutan, pihak intervensi dapat mengajukan gugatan yang terpisah atau bergabung dengan gugatan yang sudah ada sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

c. Pihak Pendamping

Dalam beberapa kasus, pihak intervensi dapat diizinkan untuk ikut serta dalam perkara perdata sebagai pihak pendamping salah satu dari pihak yang

³¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 52.

sudah terlibat dalam proses peradilan. Pihak pendamping seringkali memiliki kepentingan yang sejalan dengan salah satu pihak yang telah terlibat dalam perkara dan memberikan dukungan atau bantuan dalam hal-hal teknis dan hukum.

d. Pihak Pembanding

Pihak intervensi juga dapat memperoleh kedudukan sebagai pihak pembanding, terutama dalam upaya banding atau kasasi. Dalam situasi ini, pihak intervensi memiliki kepentingan untuk mempengaruhi hasil dari proses banding atau kasasi, dan oleh karena itu diizinkan untuk ikut serta dalam proses banding atau kasasi.

e. Keterlibatan Sebagai Pihak Terlibat

Selain kedudukan yang telah disebutkan di atas, pihak intervensi juga dapat memiliki kedudukan sebagai pihak terlibat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, pihak intervensi diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang sah dan relevan dalam perkara perdata yang sedang berlangsung.³²

B. Tinjauan umum pihak intervensi

Intervensi adalah masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berjalan, pihak ketiga yang berkepentingan tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan itu. Dengan kata lain Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berperkara perdata antara dua

³² *Ibid*

pihak yang sedang berperkara. Dalam perkara yang sedang berlangsung ada kalanya ada pihak lain yang merasa dirugikan atau ingin membantu, sehingga ada kalanya pihak luar tersebut berkeinginan untuk menggabungkan diri dalam perkara tersebut, Mengenai Intervensi, dalam RV terdapat 2 (dua) bentuk intervensi yaitu : menyertai (*voeging*) dan menengah (*tussenkomst*) yang diatur dalam pasal 279-282 disamping itu dikenal pula acara pihak ketiga yang ditarik pihak ketiga dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang disebut dengan *Vrijwaring* (*garantie*, penanggung) diterjemahkan dengan pembebasan.³³

HIR/RBg tidak mengenal *voeging*, *intervenstie*, dan *vrijwaring*, tetapi apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktik sedangkan belum terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, ketiga Lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RV. Pasal 279 RV dan seterusnya, dan pasal 70 Rv dan seterusnya, karena pada dasarnya hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun formil. Putusan hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain dari pada penggugat dan tergugat, maka hakim atas permintaannya, dapat mengabulkan permintaan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga hakim dapat memberi putusan bagi semua orang yang berkepentingan.³⁴

Meskipun hal *intervenstie* ini diatur dalam RV (Pasal 279-282 RV), tapi kalau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata itu dengan

³³ Laila M.Rasyid, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Unimal Press, 2015. halaman 65.

³⁴ Zainal Asikin, *Op,Cit*, halaman 48.

tepat dalam dilakukan secara penarikan pihak ketiga dimuka hakim, maka sudah selayaknya dianggap bahwa hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri pun, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, memperbolehkan turut sertanya pihak ketiga ini dimuka hakim. Dengan demikian tampaknya hal *interventie* di Pengadilan Negeri ini memang berjalan menurut hokum acara yang tidak tertulis, tidak menurut peraturan-peraturan *Rechtsvordering RV*, melainkan menurut Praktek di Pengadilan Negeri.³⁵

Ketentuan tentang kewajiban untuk mewakilkan dalam hal berperkara di muka Pengadilan, belum dapat diterapkan di negara kita. Akhirnya dapat dikemukakan di sini bahwa pajrit (pihak)dalam acara perdata ini dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu:

- 1) Partij (Pihak) materil, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan. Contoh, anak yang berada di bawah perwalian.
- 2) Partij (pihak) formil, yaitu pihak yang bertindak untuk kepentingan orang lain. Contoh, wali yang bertindak atas nama anak yang belum dewasa.

Adakalanya pula partij materil dan partij formil terdapat pada satu orang saja, yaitu apabila orang itu yang mempunyai perkara dan ia sendiri yang menghadap ke Pengadilan. Dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa ada orang-orang tertentu yang meskipun mereka menghadap di persidangan dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan orang lain, akan tetapi tidak dikatagorikan ke dalam pihak, baik itu patrij materil maupun formil.³⁶

³⁵ M. Nur Rasaid, 2012, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 halaman 13.

³⁶ *Ibid*

Di atas telah dikemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam suatu perkara, tapi dalam praktek adakalanya terdapat tiga pihak dalam suatu perkara, yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Hal ini terjadi manakala dua pihak yaitu penggugat dan tergugat sedang beracara dimuka pengadilan, lalu pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Turut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara ini disebut *interventie*, orangnya sendiri dinamakan *intervenient*.³⁷

HIR dan R.Bg tidak ada menyinggung tentang hal turut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses yang sedang berjalan ini, tetapi ini janganlah diartikan bahwa turut sertanya pihak ketiga ini tidak diperbolehkan dalam acara perkara perdata di muka Pengadilan Negeri. Dengan demikian nampaknya hal *interventie* di Pengadilan Negeri ini memang harus berjalan menurut hukum acara yang tidak tertulis, tidak memuat peraturan-peraturan RV, melainkan menurut kebutuhan praktek di Pengadilan Negeri.³⁸

Intervensi atau turut campurnya pihak ketiga suatu perkara dimuka pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam yaitu:

1. *Voeging* menyertai

Yaitu itu suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat. Biasanya *voeging* ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya terganggu akibat gugatan dari pihak penggugat.

³⁷ *Ibid*

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, halaman 149.

Contoh: misalnya terjadi apabila A dan B bersama-sama tanggung-menanggung renteng berutang pada C. mula-mulanya hanya B yang digugat oleh C, kemudian A mencampuri sebagai pihak ketiga untuk menolong B dalam menghadapi C.

Ciri-ciri voeging

- a. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.
- b. Adanya Kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan membela salah satu yang bersengketa.
- c. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Voeging terjadi, apabila dalam sidang datang pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk bergabung pada penggugat atau tergugat. *Voeging* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela, masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas izin majelis hakim untuk mencampuri perkara dengan memihak salah satu pihak. *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ini permohonan *voeging*, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.³⁹

2. Intervensi/*tussenskomst* menengah.

tussenskomst ialah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Sempelnya tidak masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara. pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangka tulis

³⁹ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Sulawesi: Unimal Press 2018. halaman 103.

diharuskan untuk mengajukan permohonan ke Majelis Hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela.⁴⁰

Contoh: misalnya A dan B berselisih tentang milik suatu barang. Lalu datang C, dan C bilang bahwa pemilik barang yang disengketakan itu bukan A dan bukan B melainkan C. maka C mohon diberi kesempatan untuk membantah A dan B.⁴¹

Ciri-ciri *tusensskomst*

- a. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
- b. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan hak yang terancam.
- c. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- d. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).⁴²

Interventie (tussenkomst) terjadi, apabila pihak ketiga merasa mempunyai kepentingan yang akan terganggu, Jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu, misalnya dalam *interventie* barang milik *intervenient*, yang diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Untuk mendapatkan barang itu dan agar barang itu dinyatakan sebagai miliknya, maka *interventie* diajukan. *Interventie* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Sebenarnya Apabila pihak-pihak yang berkepentingan itu tidak mencampuri proses yang bersangkutan. Ia dapat mempertahankan haknya dalam suatu proses tersendiri, akan tetapi perlindungan haknya itu akan lebih mudah ditempuh dengan cara *interventie*, yang hal dapat pula mencegah putusan-putusan yang saling bertentangan.⁴³

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ M.Nur Rasaid, *Op,Cit*, halaman 13.

⁴² *Ibid*

⁴³ Puri Galih Dkk, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenskomst Sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata" Vol.5, No.2, juli, Halaman 16.

(intervensi) mirip dengan *vrijwaring* namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingan sendiri. Intervensi (*tussenkomst*) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan dan kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela, apabila permohonan intervensi dikabulkan maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi,⁴⁴

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari *intereevenient* tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dapat dikabulkan maka putusan tersebut merupakan putusan sela yang dicatat dalam berita acara dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.⁴⁵

3. *Vrijwaring* menyertai sebagai penjamin

Vrijwaring adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat

⁴⁴ Elfrida, 2017, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, Halaman 51.

⁴⁵ *Ibid*

Contoh: misalnya A pinjam uang dengan B dengan jaminan C, maka kalau C digugat oleh B, C akan menarik A supaya C dapat bebas daripada akibat buruk dari suatu putusan hakim.

Ciri-ciri *Vrijwaring*

- a. Merupakan penggabungan tuntutan
- b. Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.
- c. Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab. *Vrijwaring* diajukan dengan suatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis, misalnya tergugat di gugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi. Padahal tergugat yang membeli barang itu dari pihak ketiga. Maka tergugat menarik pihak ketiga ini agar bertanggung jawab atas cacat itu, permohonan *vrijwaring* ditolak atau dikabulkan dengan putusan sela. *Vrijwaring* diatur dalam pasal 70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan. Di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya sendiri.⁴⁶

1. Tahapan dalam berperkara di pengadilan dengan pihak ketiga

a. Tahap Administrasi

Penggugat memasukkan surat gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan pengadilan negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah:

⁴⁶ *Ibid*

- 1) Pengadilan negeri di mana terletak tempat diam atau domisili tergugat.
 - 2) Apabila tergugat lebih dari seorang atau adanya pihak ketiga, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri di tempat diam atau domisili salah seorang dari tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhubungan dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada pengadilan negeri tempat domisili sang berhubung atau salah seorang yang berhubung itu.
 - 3). Apabila tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada pengadilan negeri tempat domisili sang penggugat atau salah seorang penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tersebut barang terletak.
 - 4). Tuntutan juga dapat dimasukkan ke pengadilan negeri yang telah disepakati oleh pihak penggugat, dengan ketentuan:
 - a). Penggugat membayar biaya perkara.
 - b). Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara.
 - c). Penggugat menerima nomor perkara.
2. Tata cara permohonan pendaftaran perkara perdata dalam sengketa pihak ketiga.
- a. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat pertama yaitu:
 - 1) Pengguna atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri pada pengadilan negeri di meja

- 1 bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan syarat: surat permohonan atau gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan).
- 2) Gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri.
 - 3) Setelah mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan di kasir.
 - 4) Memberikan SKUM yang telah dibayar kemeja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
 - 5) Menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari meja 2.
 - 6) Menunggu surat panggilan sidang di pengadilan negeri yang disampaikan oleh jurusita pengganti.⁴⁷

C. Tinjauan umum hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakan hukum perdata materil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di

⁴⁷ *Ibid*

Pengadilan dalam hal menyusun gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁸

Hukum acara perdata menurut sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan melaksanakan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.⁴⁹

Sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia Diperbarui, S. 1848 No. 16 jo. S. 1941 No. 44 peraturan ini khusus untuk daerah jawa dan madura.
2. RBg, (*Reglement Buitengewesten*) atau *Reglement* daerah seberang, S. 1927 No.227. peraturan ini untuk daerah luar jawa dan madura.
3. Rv. (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*) S. 1847 No.52 jo. S.1849 No.63. peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan Raad van Justitie yang dikhususkan bagi golongan eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/RBg. Tidak memberikan pengaturan.
4. B.W (*Burgelijk Wetboek*) Buku IV tentang pembuktian dan kadarluasa.
5. UU No. 20 tahun 1947 tentang banding untuk daerah jawa dan madura.
6. UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁴⁸ Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020, Halaman 1.

⁴⁹ Zainal Asikin, *Op.cit*, halaman 2.

7. UU No. 3 tahun 2009 jo, UU No.5 tahun 2004 jo. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
9. Yurisprudensi tentang hokum acara perdata.
10. Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.⁵⁰

Dasar Hukum Acara Perdata terkait intervensi, antara lain setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan (vonis) oleh hakim, ada kebebasan dalam beracara bagi para pihak untuk mengutarakan serta membela hak-haknya yang tidak menutup kemungkinan ikut sertanya pihak ke tiga dalam proses beracara. Dalam hal ini, hakim tidak dibenarkan untuk bisa dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat biasa.⁵¹

HIR dan RBg, serta juga dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, hal itu diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan pasal 282, namun demikian pasal dalam RV tersebut berlaku juga dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Dalam *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering* (RV) terdapat dua bentuk intervensi, yaitu intervensi yang bersifat menengahi (*tussenkomst*) dan intervensi yang bersifat menyertai (*voeging*). Kecuali dua bentuk intervensi tersebut dijumpai juga dalam praktek intervensi *vrijwaring*.⁵²

⁵⁰ Bambang, 2012, Pengantar *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012, Halaman 2.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Suroso, 2010, Pengantar *Hukum Acara Perdata HIR, RBg, Yurisprudeensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Halaman 51.

Jadi apabila penyelesaian perkara yang disengketakan antara para pihak hanya dapat diselesaikan dengan menerapkan sistem hukum acara perdata yang diatur dalam Rv, hakim atau pengadilan dapat menerapkannya. Hal yang demikian juga yang ditegaskan dalam putusan pengadilan Jakarta tanggal 17 Januari 1955, antara lain mengatakan, pasal 393 HIR melarang untuk menerapkan atau memakai bentuk-bentuk antara lain atau melebihi dari apa yang diatur dan ditentukan dalam HIR, oleh karena itu hakim atau pengadilan tidak boleh mempergunakan ketentuan yang diatur dalam pasal Rv.⁵³

Akan tetapi apabila betul-betul berguna atau dibutuhkan, hakim atau pengadilan negeri dapat menerapkan institut institut atau lembaga-lembaga yang terdapat dalam Rv sepanjang hal ini tidak diatur dalam HIR. Ajaran yang membolehkan mempergunakan atau menerapkan lembaga-lembaga RV sebagai landasan pedoman menyelesaikan perkara perdata berdasar tuntutan kebutuhan beras cara yang dipopulerkan dalam istilah "*processdoelmatighelt*". Menurut putusan yang jelaskan di atas, kebolehan mengambil dan menerapkan lembaga-lembaga hukum yang diatur dalam Rv berdasarkan *processdoelmatighelt*, harus dalam bentuk ciptaan sendiri. Ajaran yang membenarkan kebolehan mengambil dan menerapkan lembaga intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan yang diatur dalam Rv atas alasan kebutuhan atau *processdoelmatighelt*.⁵⁴

⁵³ Martha Eri Shafira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: CV Nata Karya, 2017, halaman 10.

⁵⁴ *Ibid*

a. Asas hukum acara perdata adalah :

- 1) Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggara-kan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, Hukum Acara Perdata pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudiandibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturanperundang-undangan.
- 2) Peraturan hukum yang menjamin, mengatur danmenyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata,hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara (asas *Audi Et Alterm Partem*). Disamping itu juga,proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwanya hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku positif (*Ius Constitutum*)
- 3) Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata.
- 4) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).⁵⁵

b. Sejarah hukum acara perdata

- a) Sebelum tanggal 5 April 1848

⁵⁵ *Ibid.*

Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan Gubernur untuk golongan Bumiputera untuk kota-kota besar di Jawa adalah RV (hukum acara bagi golongan Eropa). Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stb 1819-20 Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung (*Hooggrerechtshof*) Mr H.L. *Wichers* tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk golongan Bumiputera tanpa berdasarkan perintah Undang-undang. Gubernur Jenderal J.J. Rochussen menugaskan *Wichers* membuat rancangan *Reglement* tentang Administrasi Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi Bumiputera. Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi *JJ Rochussen* mengajukan keberatan yaitu:

1. Pasal 432 ayat (2) :membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan Eropa.
 2. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkannya lembaga lembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang termuat dalam Rv
- b) Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan nama *Inlandsch Reglement (IR)* yang ditetapkan dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 1849-63.
- c) Tahun 1927 diberlakukan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yaitu hukum acara perdata bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan

Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan Kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan Stb 1847-23 Hukum Acara Perdata.

d) Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR

(*Herzeine Indlansch Reglement*) dengan Stb 1941-44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 yang telah diamandemen yang ke 4 HIR dan RBg masih berlaku sampai saat ini.⁵⁶

c. Tujuan dan sifat hukum acara perdata

1. Mencegah terjadinya Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)
2. Mempertahankan hukum perdata materiil Memberikan kepastian hukum

Sifat :

- 1) Memaksa mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hokum acara perdata harus dipenuhi.

contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau domisili tergugat Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan hakim diberitahukan kepada para pihak, dll.

- 2) Mengatur peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata dapat dikesampingkan para pihak Contoh dalam hal pilihan domisili dan juga pembuktian.⁵⁷

⁵⁶ Endang Hadrian dkk, Op,Cit, halaman 72.

⁵⁷ Halida Zia dkk, "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata" Vol.1, No.2, Agustus , 2016 , Halaman 6.

D. Asas-asas Hukum Acara Perdata

- 1) Hakim bersifat menunggu inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Pasal 118 HIR/142 RBg). Perkara yang diajukan kepada hakim maka ia tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan haknya tidak ada /krj jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 UU48/2009 KK).
- 2) Hakim bersifat Pasif ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak berperkara bukan oleh hakim. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan Pasal 4 ayat 2 UU. 48/2009. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut (178 ayat 2,3 HIR/189 ayat 2,3 RBG).
- 3) Persidangan terbuka untuk umum Ps 13 ayat 1 UU48/2009 setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian.
- 4) Mendengar kedua belah pihak
- 5) Putusan harus disertai dengan alasan-alasan (motievering Plicht).
- 6) Berperkara dikenai biaya
- 7) Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
- 8) Beracara tidak harus diwakilkan bisa langsung pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau dapat diwakilkan.

- 9) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME “
- 10) Asas objektivitas Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang ps 4 ayat 1 UU 49/2009.
- 11) Asas Persidangan berbentuk Majelis ps 11 ayat 1 Pengadilan memeriksa dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 org hakim, kecuali UU menentukan lain.
- 12) Pemeriksaan dalam Dua Tingkat .Tingkat pertama *Original Jurisdiction*.
Tk Banding *Apellate Jurisdiction*) *Judex Fakctie*.-Mahkamah Agung
judex Iuris .⁵⁸

Perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa, untuk meminta hakim mengadili dan memutus siapa yang benar dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik. Perkara gugatan di sini termasuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata. Seringkali pengertian gugatan diartikan sebagai permohonan oleh sebagian orang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hukum acara perdata. Pada dasarnya memang gugatan dan permohonan sama-sama perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkup perdata tetapi letak perbedaannya pada gugatan di dalamnya terdapat sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Surat gugatan diajukan ke pengadilan beserta persyaratan serta alat bukti yang terkait dengan gugatan tersebut. Selain itu yurisprudensi surat gugat yang bercabang jempol harus dilegalisasi terlebih dahulu tetapi surat gugat bercap

⁵⁸ Martha Eri Shafira, *Op,Cit*, halaman 190

jempol yang tidak dilegalisasi, berdasarkan yurisprudensi bukanlah batal, tetapi akan dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.⁵⁹

Di dalam masyarakat sering terjadi perkara-perkara perdata yang melibatkan dua pihak atau lebih. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formal. Hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankannya, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil. Surat gugatan perdata yang akan diajukan ke pengadilan oleh penggugat, apabila penggugat yang mengajukan gugatan tersebut memintakan orang lain untuk bertindak atas namanya maka surat kuasa yang menjalankan tindakan penggugat si tergugat diberikan kepada advokat.⁶⁰

Biasanya surat gugatan yang dibuat oleh advokat ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait sengketa yang menimpa pihak penggugat. Wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dalam gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga gugatan *contentius*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa*, merupakan hal yang berbeda dengan yurisdiksi *volunteer* yang bersifat sepihak. Permohonan atau *voluntary* yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi

⁵⁹ Irene Svinarky, 2019, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara di Indonesia*, Batam: Cv Batam Publisher, 2029, Halaman 9.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 10

semata-mata untuk kepentingan pemohon. Gugatan content yosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Dalam perundang-undangan istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.⁶¹

Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata, akan tetapi di dalam pasal-pasal selanjutnya disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam pasal 119, 120 dan sebagainya), pasal 1 Rv menyebut gugatan (tiap-tiap proses perkara perdata dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan). Namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata. Dengan demikian setiap perkara perdata diajukan ke pengadilan negeri dalam bentuk surat gugatan. Begitu juga hanya dalam praktik peradilan, selamanya dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat volunter. Salah satu contoh putusan ma yang mengatakan selama proses perkara belum diperiksa di persidangan penggugat berhak mencabut kegiatan tanpa persetujuan tergugat.⁶²

Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung

⁶¹ *Ibid*

⁶² Royhian dkk, *Op,Cit* halaman 41

sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁶³

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang sering berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon namun terkadang dalam permohonan tertentu juga ditarik termohon sebagai pihak yang memberikan keterangan. Di masa yang lalu bentuk ini disebut *contentiosa rechtspraak* yang artinya penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk Replik (jawaban dari suatu jawaban), duplik (jawaban kedua kali) atau disebut juga *op tegenspraak*, yaitu proses peradilan sanggah-meyanggah. Perkataan *contentiosa* atau *contentiaus*, berasal dari bahasa latin salah satunya arti perkataan itu yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Ini sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi, *contentiosa* atau *contentiaus jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.⁶⁴

Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 35 tahun 1999, dan sekarang diatur dalam pasal 16 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

nomor 14 tahun 1970 berbunyi, "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatan berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga gugatan *contentious*.⁶⁵

Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan kontentiosa, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa, tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon. Lain halnya dengan gugatan kontentiosa, gugatan mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.. Gugatan konten dewasa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik yang sedang penggunaan gugatan kontentiosa, lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan *volunteer*. Dalam perundang-undangan, istri yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja⁶⁶

- a. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa bertindak sebagai penggugat.
- b. Pihak lawan dalam penyelesaian perdata berkedudukan sebagai tergugat.

⁶⁵ Mishbahul Munir, 2019, *Praktek Peradilan Perdata*, Surabaya: Skopindo Media Pustaka, 2019, Halaman 14.

⁶⁶ *Ibid*

Adapun dari ciri-ciri yang melekat pada gugatan perdata akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
- b. Senjata terjadi di antara para pihak paling kurang diantara dua pihak.
- c. Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi, pia yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.⁶⁷

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBG) yang menegaskan: bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya. Pada saat undang-undang (HIR) ini dibuat tahun 1941 (St. 1941, No, 44), ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistik, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan mempopulasikan gugatan tertulis sehingga mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri. Oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh mencatat gugat lisan, dan selanjutnya ketua pengadilan negeri memformulasikannya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, Karena tanpa bantuan pengacara dapat

⁶⁷ *Ibid*

memperoleh bantuan pertolongan dari ketua pengadilan negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.⁶⁸

Tanpa mengurangi penjelasan di atas maka ada pihak yang berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan lagi. Bukankah tingkat kecerdasan masyarakat sudah jauh meningkat dibanding masa lalu. Apalagi perkembangan jumlah advokat yang sudah mencapai kota dan kabupaten, memperkuat alasan tentang tidak relevannya gugatan secara lisan. Namun demikian, memperhatikan luasnya Indonesia serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama di pelosok pedesaan, dihubungkan dengan mahalnya biaya jasa advokat, ketentuan pasal 120 HIR, dianggap masih perlu dipertahankan dalam pembaruan hukum acara perdata yang akan datang.⁶⁹

Pengajuan atau pemasukan gugatan secara, disampaikan sendiri oleh penggugat di mana tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau advokat yang ditunjukkannya. menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta aksara, kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara, pada diri kuasa dianggap melekat secara tersebut. Mengenai larangan ini tertera juga dalam satu putusan ma yang menegaskan orang yang diberi kuasa tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan.⁷⁰

Sehubungan dengan kewajiban mencatat dan merumuskan gugatan sebaik mungkin, ketua pengadilan negeri perlu memperhatikan putusan ma tentang ini yang menegaskan adalah tugas hakim pengadilan negeri untuk menyempurnakan

⁶⁸ Dede Hafirman Said, 2021, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2021, Halaman 3.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang dimaksud oleh penggugat.⁷¹

b. Bentuk tertulis

Siswa yang ditegaskan dalam (pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg) gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan tertulis. Gugatan perdata harus dimasukkan ke dalam pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memperhatikan ketentuan ini yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:⁷²

1). Penggugat sendiri

Surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri.

2). Kuasa

Selanjutnya pasal 18 ayat 1 HIR memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau walinya untuk membuat menandatangani mengajukan dan menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan negeri. Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan pada pasal 123 ayat 1 hir yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua pihak):⁷³

- a) Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan.
- b) Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan

⁷¹ *Ibid*

⁷² Mahkamah Agung, *Op,Cit*, halaman 48

⁷³ *Ibid*

kuasa sah dan tidak cacat hukum maka harus ditempuh prosedur berikut:

- i. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
- ii. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau kuasa.
- iii. Apabila kuasa atau penerima kuasa membuat menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapatkan kuasa atau lebih dahulu dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa.
- iv. Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil.
- v. Akibatnya gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum memiliki surat kuasa.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Martua Sagala bahwa Pengaturan mengenai intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam HIR/ RBG (*Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement voor de Binnenlandenrechtspleging*), yang merupakan perundang-undangan yang mengatur prosedur acara perdata di Indonesia. Intervensi dalam hukum acara perdata mengacu pada keterlibatan pihak ketiga dalam suatu gugatan yang diajukan oleh pihak lain di pengadilan.⁷⁵

Dalam konteks HIR/RBG, intervensi dapat terjadi dalam dua situasi utama: intervensi sukarela dan intervensi paksa. Intervensi sukarela diperbolehkan ketika pihak ketiga ingin bergabung dalam perkara yang sudah berjalan di pengadilan demi kepentingan atau haknya yang terkait dengan perkara tersebut. Sedangkan intervensi paksa terjadi ketika pengadilan menganggap keterlibatan pihak ketiga diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang sudah terlibat dalam perkara tersebut.⁷⁶

Adanya pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Martua Sagala. Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Martua Sagala. Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

Dengan adanya mekanisme intervensi, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atau hak yang terpengaruh oleh hasil perkara dapat ikut serta dalam proses peradilan dan memastikan bahwa kepentingan atau hak mereka juga diperhatikan oleh pengadilan.⁷⁷

Selain itu, pengaturan intervensi juga dapat membantu pengadilan dalam memutuskan perkara dengan lebih adil dan komprehensif, karena pengadilan dapat mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya sengketa lanjutan setelah perkara selesai, karena kepentingan semua pihak yang terkait sudah dipertimbangkan dalam proses peradilan. Penting untuk dicatat bahwa pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan dalam hukum dan praktik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pihak yang tertarik atau terlibat dalam proses hukum acara perdata di Indonesia disarankan untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai prosedur intervensi dan memperoleh bantuan dari ahli hukum yang berpengalaman dalam hal tersebut.⁷⁸

1. Peraturan hukum acara perdata di Indonesia antara lain yaitu:

- a. HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi *Reglemen* Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Martua Sagala. Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Martua Sagala. Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

berlaku di pulau Jawa dan Madura. *Reglemen* ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) adalah sebuah perangkat hukum yang digunakan di Hindia Belanda, yaitu wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia, pada masa penjajahan Belanda. HIR merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek hukum, termasuk hukum acara perdata, hukum perdata, dan hukum pidana.⁷⁹

HIR awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur hubungan hukum di Hindia Belanda. Setelah diperkenalkan pada tahun 1847, HIR mengalami beberapa revisi, yang kemudian menghasilkan nama "*Het Herziene Indonesisch Reglement*" yang berarti "Peraturan Indonesia yang Telah Direvisi". Revisi-revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, HIR menjadi dasar hukum yang digunakan dalam proses peradilan di Hindia Belanda. Meskipun Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pengaruh HIR masih terasa dalam sistem hukum Indonesia awal. Bahkan setelah kemerdekaan, beberapa bagian dari HIR tetap dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.⁸⁰

Secara umum, HIR memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Meskipun beberapa bagian dari

⁷⁹ Laila M Rasyid, *Op.Cit.*, halaman 13

⁸⁰ Dwi Agustine, "*pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*", Vol. 3 No. 1., 2017, halaman

HIR telah digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih baru, beberapa prinsip dan konsep yang terdapat dalam HIR masih memengaruhi tata cara hukum negara Indonesia saat ini. Hir ini dibagi menjadi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka landran. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke-15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (pasal 372 s.d 394) meliputi acara pidana dan acara perdata. Nomor administratif dari HIR adalah S. 1884 No 16, S. 1941 No 44. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, HIR merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda, sehingga sistem penomorannya juga masih mengikuti sistem yang berlaku pada zaman tersebut, dan belum mengikuti panduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. HIR merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata, yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. HIR terdiri dari 394 Pasal, yang mana beberapa diantaranya sudah dicabut atau diubah dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lain.⁸¹

- b. *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti "Peraturan untuk Wilayah Perbatasan." Istilah ini merujuk pada serangkaian peraturan administratif yang diterapkan di

⁸¹ R. Soeroso, *Op.Cit.*,halaman 45

wilayah-wilayah jajahan yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada masa kolonial. RBg didasarkan pada peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur urusan administratif, hukum, dan pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut. RBg mencakup berbagai aspek kehidupan di wilayah jajahan, mulai dari hukum pidana, administrasi perpajakan, regulasi perdagangan, hingga sistem pemerintahan lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan di wilayah-wilayah jajahan sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks perkembangan hukum modern, RBg mungkin tidak lagi berlaku secara langsung di wilayah-wilayah tersebut setelah kemerdekaan atau penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan lokal. Namun, pengaruh dan warisan dari RBg mungkin masih terasa dalam bentuk-bentuk struktur hukum dan administratif di beberapa wilayah bekas jajahan tersebut.⁸²

Reglement Voor de Buiewengesten Rbg yang ditetapkan dalam pasal 2 ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reklamen yang terbesar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja Rbg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Nomor administratif dari RBg adalah S. 1927 No. 227. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sama seperti HIR, RBg juga merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda, sehingga sistem penomorannya juga masih mengikuti sistem yang berlaku pada zaman tersebut, dan belum mengikuti panduan sebagaimana diatur

⁸²*Ibid*

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika HIR berlaku di pulau Jawa dan Madura, maka RBg dapat dikatakan sebaliknya. RBg merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan suatu persidangan untuk perkara perdata, yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura.⁸³

- c. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) merupakan istilah yang berasal dari hukum Belanda dan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Belanda. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan aturan dan prosedur yang mengatur kasus-kasus hukum perdata dalam sistem hukum Belanda. Rv menguraikan langkah-langkah dan proses yang harus diikuti ketika memulai dan melakukan litigasi perdata di Belanda. Ini mencakup semuanya mulai dari pengajuan awal gugatan hingga penegakan keputusan pengadilan. Rv juga memuat ketentuan-ketentuan terkait pembuktian, persidangan, banding, dan aspek acara perdata lainnya. Salah satu prinsip utama Rv adalah gagasan untuk menyediakan proses yang adil dan efisien bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Peraturan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak mempunyai kesempatan untuk mengajukan kasus mereka dan bahwa keputusan didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap fakta dan hukum.⁸⁴

⁸³ Dwi Maryono dkk, "Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata", Vol. 1 No. 3., 2018, halaman 29

⁸⁴ *Ibid*

Rv juga mencakup ketentuan mengenai metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar lingkungan ruang sidang tradisional. Secara keseluruhan, Rv memainkan peran penting dalam membentuk cara pelaksanaan litigasi perdata di Belanda, dan berfungsi sebagai sumber daya mendasar bagi para profesional hukum dan siapa pun yang terlibat dalam sistem hukum Belanda. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) adalah rekglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad *Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. *Rv atau Reglement op de Rechtsvordering*.⁸⁵

Dari segi judul, sama seperti HIR dan RBg, Rv juga menggunakan bahasa Belanda, yang mana hal ini dikarenakan instrumen hukum tersebut dibuat pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Nomor administratif dari Rv adalah 1847 No. 52, S 1849 No 63. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sama seperti HIR dan RBg, Rv juga merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda, sehingga sistem penomorannya juga masih mengikuti sistem yang berlaku pada zaman tersebut, dan belum mengikuti panduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika keberlakuan HIR dan RBg didasarkan atas wilayah, yakni di dalam atau di luar pulau Jawa dan

⁸⁵ *Ibid*

Madura, maka keberlakuan Rv didasarkan atas ras dari para pihak yang berperkara. Rv berlaku untuk orang 'Eropa' dan 'Timur Asing'.⁸⁶

- d. Secara etimologi kata yurisprudensi berasal dari bahasa Inggris (*jurisprudence*) yang berarti *general teory of law* (teori ilmu hukum) sedangkan dalam bahasa latin di sebut *jurisprudencia*, yang berarti keputusan hakim. Berisi suatu peraturan yang dibuat sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara yang diberikan wewenang kepadanya. Menurut istilah terdapat berbagai definisi yang dikemukakan pada ahli hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan berapa variasi definisi yurisprudensi.

Menurut Kansil yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Menurut sudikno mentokusumo yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Secara ringkas singkat menurut sudikno yurisprudensi adalah putusan pengadilan.

Menurut sudargo Gautama yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan pengadilan. Dalam hal pengambilan suatu

⁸⁶ Mirzal Fauza Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara", 2019, halaman 16.

keputusan oleh mahkamah agung atas sesuatu yang belum jelas pengaturannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diikuti oleh hakim bawahan, yang dihimpun secara sistematis.

menurut A Ridwan Halim yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.

Menurut Subekti yurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan mahkamah agung sendiri yang sudah tetap.⁸⁷

Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama. Dalam sistem peradilan di Indonesia sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Akan tetapi sebagaimana disadari oleh pihak yang bergelut di bidang hukum bahwa undang-undang mempunyai sifat antara lain mudah mengalami keusangan dan oleh karena itu selalu ketinggalan zaman. pada saat yang sama seiring dengan perkembangan zaman.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Lahirnya *Yurisprudensi* karena adanya peraturan-peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan *yurisprudensi*. *Yurisprudensi* diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.⁸⁹

2. Pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia

- a. Tidak diatur dalam HIR atau Rbg perlu dijelaskan lembaga hukum masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berjalan atau berlangsung antara pihak-pihak yang berperkara, tidak dikenal dan tidak diatur dalam Hir maupun Rbg padahal secara

⁸⁹ Bambang, *Op.Cit.*, halaman 155

nyata dan objektif, lembaga hukum yang biasa disebut intervensi sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai dan mewujudkan penyelesaian pemeriksaan perkara yang objektif dan efisien sesuai tuntutan yang diamanatkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.⁹⁰

- b. Berdasarkan sejarah tersebut bahwa Rv selalu digunakan ketika proses beracara dalam *Raad van justitie* dan *Hoggerectshof* dimana sekarang kedua Pengadilan tersebut sudah tidak ada. Namun Sudikno Mertokusumo berpendapat Rv atau reglemen acara perdata, yaitu Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa merupakan sumber dari Hukum Acara Perdata yang masih berlaku .Dalam Pengadilan dikenal suatu bentuk acara yang disebut Gugatan Intervensi yang terdapat pada Pasal 279 Rv yang menyatakan barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan pihak ketiga atas kehendak sendiri masuk atau ikut serta beracara dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan teori-teori yang ada bahwa tidak ada satupun Pasal HIR dan Rbg dan sumber hukum lainnya yang mengatur terkait bentuk acara ini, tetapi perkara ini diatur dalam Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtvordering*) atau reglemen Hukum Acara Perdata untuk Pengadilan

⁹⁰ Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan 2, jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 142.

golongan eropa dan timur asing antara lain dalam Pasal 279-282 Rv dan Pasal 70-76 Rv.

Salah satu lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia saat ini adalah Pengadilan Agama. Dalam Pengadilan Agama sendiri tidak mencantumkan Rv sebagai sumber hukum acaranya di dalam pedoman teknisnya, tetapi terdapat aturan di dalam pedoman teknis tersebut yang salah satunya menegaskan Rv adalah pedoman beracara ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara intervensi yaitu *voeging*, *tussenkomst* dan *vrijwaring* yang tidak diatur dalam HIR atau RBg. Namun dalam prakteknya dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Pasal 279 Rv.⁹¹

Bahwa menurut asas acara hukum perdata sekarang berlaku di Indonesia, *Reglement Rechtvondering* boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR, bilamana perlu sekali untuk melakukan hukum materiil" Jadi apabila penyelesaian perkara yang di sengkatakan antara para pihak hanya dapat diselesaikan dengan penerapan sistem hukum acara perdata yang diatur dalam Rv, hakim atau pengadilan dapat menerapkannya. Hal yang demikian juga yang ditegaskan dalam putusan pengadilan Jakarta tanggal 17 Januari 1955, antara lain mengatakan pasal 393 hir melarang untuk menerapkan atau memakai bentuk-bentuk acara lain atau melebihi dari apa yang diatur dalam ditentukan dalam hir. Oleh karena itu hukum atau pengadilan tidak

⁹¹ *ibid*

boleh mempergunakan ketentuan yang diatur dalam Reglement Rechtvondering. Akan tetapi apabila betul-betul berguna atau dibutuhkan, hakim atau pengadilan negeri dapat menerapkan institut-institut atau lembaga-lembaga yang terdapat dalam Reglement Rechtvondering sepanjang hal itu tidak diatur dalam HIR. Ajaran yang membenarkan kebolehan mengambil dan menerapkan lembaga intervensi atau masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan yang diatur dalam RV atas alasan kebutuhan atau tuntutan acara *processdoelmatighaid*.⁹²

Menurut Pasal 136 HIR, intervensi dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perkara. Sedangkan menurut Pasal 303 RBG, intervensi dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan sah dalam suatu perkara. Adapun putusan-putusan pengadilan dalam perkara intervensi telah membentuk yurisprudensi yang mengatur berbagai aspek terkait dengan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Beberapa aspek yang dibahas dalam yurisprudensi tersebut antara lain adalah syarat-syarat intervensi, tata cara pengajuan intervensi, serta dampak intervensi terhadap jalannya proses peradilan.

Selain itu, ada beberapa aspek lain yang juga menjadi bagian dari yurisprudensi mengenai intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia, seperti kewenangan pengadilan dalam memutuskan

⁹² *Ibid*

permohonan intervensi, hak-hak pihak yang mengajukan intervensi, serta kewajiban pihak yang mengajukan intervensi. Dalam prakteknya, yurisprudensi mengenai intervensi memberikan panduan bagi para pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan intervensi secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, yurisprudensi juga memberikan panduan bagi pengadilan dalam memutuskan permohonan intervensi sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan efisien.⁹³

- c. Dalam perkembangannya, yurisprudensi mengenai intervensi juga dapat berubah seiring dengan adanya perkembangan hukum dan kebijakan pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum untuk selalu mengikuti perkembangan yurisprudensi terkait intervensi agar dapat memberikan pendampingan hukum yang terbaik bagi kliennya. Dalam implementasi hukum acara perdata di Indonesia, yurisprudensi mengenai intervensi memegang peranan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan sumber hukum yang memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara intervensi di Indonesia.⁹⁴

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

B. Aktualisasi Masuknya Pihak Intervensi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan

Masuknya pihak intervensi dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan yaitu seorang pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam suatu perkara yang sedang berjalan, baik atas kehendak sendiri maupun karena ditarik salah satu pihak, ikut masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan tersebut. Dikemukakan secara umum dalam pasal 279 Rv, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”

Di dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung di sidang pengadilan tingkat pertama, pihak ketiga diizinkan untuk ikut serta dalam penggabungan diri. Seorang pihak ketiga tidak dapat dan tidak dibenarkan ikut campur menggabungkan diri atas perkara perdata yang sedang berjalan pada tingkat banding dan kasasi.⁹⁵

Masuknya pihak ketiga dalam proses perkara sebagai berikut:

1. *Ikut serta pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam hir atau rbg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 RVDST. Dan pasal 70 RV dat. Sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.*
2. *Vogging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.*
3. *Dalam hal ada permohonan voeging, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.*

⁹⁵ Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan pembuktian persidangan, penyitaan*, edisi 2, cetakan. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman. 148

4. *Intervensi atau Tussenkoms adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. apabila permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.*
5. *Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.*
6. *Setelah ada permohonan vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.*
7. *Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.*
8. *Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam berita acara dan selanjutnya pemeriksaan perkara Diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.⁹⁶*

Ikut serta masuknya pihak intervensi ke dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, padahal lembaga hukum intervensi sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai dan mewujudkan penyelesaian pemeriksaan perkara yang objektif dan efisien sesuai

⁹⁶ Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, edisi 2, Jakarta: Ketua MA RI, 2008, halaman 60.

tuntutan yang diamankan asas peradilan seerhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam prakteknya lembaga hukum ini mempedomani Pasal 279 dan Pasal 70. Sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.⁹⁷

Batas tenggang waktu masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata ada batasnya Dalam melakukan upaya intervensi, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pada pengadilan dimana pokok perkara sedang berjalan untuk dapat turut serta dalam pokok perkara. Hal ini dikenal sebagai gugatan intervensi. Gugatan intervensi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan adanya kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Dalam gugatan intervensi, pihak ketiga dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Namun pengajuan permohonan gugatan intervensi harus diajukan sebelum pembuktian, yaitu dalam proses pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Hal ini dikarenakan pengadilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap gugatan intervensi yang diajukan pihak ketiga tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan sela (*tussen vonis*) untuk memutuskan apakah gugatan intervensi diterima atau ditolak. Apabila gugatan intervensi diterima, maka pihak ketiga selanjutnya dapat turut serta dalam pemeriksaan perkara tersebut.⁹⁸

Voeging, *tossenskomst*, dan *vrijwaring* merupakan tiga jenis intervensi yang berbeda dalam hukum perdata.

1. *Voeging mengacu pada intervensi pihak ketiga yang ingin bergabung dalam perkara yang sudah berlangsung antara dua pihak. Intervensi bentuk voeging (menyertai) yakni pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.*
2. *Tossenskomst adalah intervensi pihak ketiga untuk menawarkan solusi alternatif dari sengketa yang sedang berlangsung. Tussenskomst (menengahi) pihak yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Berdasarkan aturan hukum acara perdata, mestinya*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

pihak yang mengintervensi dalam tussenskomst, dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampurinya. Namun dengan penerapan penyederhanaan perkara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, maka pihak ketiga ini dapat menjadi pihak yang juga melakukan tuntutan kepada kedua pihak yang sedang berperkara itu.

3. *vrijwaring* adalah intervensi pihak ketiga yang dilakukan untuk melindungi diri dari tuntutan yang mungkin timbul akibat hasil dari perkara yang sedang berjalan.

Dalam konteks batas waktu masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata, batas waktu tersebut berlaku untuk semua jenis intervensi, termasuk voeging, tussenskomst, dan vrijwaring.⁹⁹

Pihak yang ingin melakukan intervensi diharuskan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang sedang mengadili kasus tersebut. Permohonan intervensi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut dan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi penyelesaian perkara.

Proses untuk melakukan intervensi melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pihak yang ingin melakukan intervensi mengajukan permohonan intervensi ke pengadilan yang memegang kasus tersebut. Permohonan ini akan mencantumkan alasan-alasan mengapa pihak tersebut memiliki kepentingan yang sah untuk terlibat dalam perkara tersebut.
2. Pengadilan akan meninjau permohonan intervensi tersebut dan memutuskan apakah pihak tersebut memenuhi syarat untuk melakukan intervensi fakta-fakta yang ada dalam perkara.
3. Jika pengadilan mengabulkan permohonan intervensi, pihak yang melakukan intervensi akan diberikan status sebagai pihak terlibat dalam perkara dan akan memiliki hak-hak legal untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan, termasuk mengajukan bukti-bukti dan argumen-argumen.¹⁰⁰

Sebelum menerima permohonan intervensi, majelis hakim umumnya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.

Pihak yang ingin melakukan intervensi harus menyampaikan alasan yang kuat dan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Martua Sagala Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

¹⁰⁰ *Ibid*

bukti yang relevan yang mendukung mereka untuk melakukan intervensi dalam kasus yang sedang berlangsung. Bukti yang diajukan oleh pihak pemohon intervensi dapat berupa dokumen, keterangan saksi, atau argumen hukum yang mendukung mereka. Majelis hakim kemudian akan meninjau bukti-bukti ini dan mempertimbangkan keabsahan intervensi tersebut. Dengan demikian, proses penerimaan permohonan intervensi tidak hanya didasarkan pada klaim yang diajukan, tetapi juga mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada informasi yang lengkap dan relevan. pengadilan akan menerima fotokopi dokumen sebagai bukti dalam proses permohonan intervensi. Namun, fotokopi tersebut harus sah dan tidak boleh diubah dengan cara apa pun. Pihak pemohon juga diminta untuk menyediakan dokumen asli sebagai referensi jika diperlukan oleh pengadilan.¹⁰¹

Permohonan intervensi harus menyebutkan salah satu dari tiga jenis intervensi yang disebutkan, yaitu *tussenskomst*, *voeging*, dan *vrijwaring*. Penting untuk merinci jenis intervensi yang akan dilakukan agar pihak pengadilan dan pihak-pihak lain yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tujuan dari intervensi tersebut.¹⁰² Jika sebuah permohonan intervensi tidak mencantumkan jenis intervensinya, hal tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan tidak diterimanya permohonan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan intervensi berdasarkan kepatutan, relevansi, dan kepentingan pihak yang bersangkutan dalam

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Sagala. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Sagala. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

proses hukum tersebut. Dalam hal ini, ketiadaan spesifikasi jenis intervensi dalam permohonan dapat membuat majelis hakim sulit untuk menilai secara tepat kepatutan intervensi tersebut. ketiadaan spesifikasi jenis intervensi dalam permohonan intervensi dapat menyebabkan majelis hakim menolak permohonan tersebut atau mengharuskan pemohon untuk mengajukan kembali permohonan dengan mengkonsultasikan jenis intervensi yang diinginkan.¹⁰³

Majelis Hakim dapat mengganti jenis intervensi dari jenis yang telah dipilih oleh pemohon dalam permohonannya. Penggantian jenis intervensi bisa menjadi subjek dari pertimbangan majelis hakim. Terdapat kemungkinan bagi majelis hakim untuk mengganti jenis intervensi yang diajukan dalam permohonan berdasarkan pada penilaian kasus secara individual dan kebijakan pengadilan. Hal ini dapat terjadi jika majelis hakim menilai bahwa jenis intervensi yang diajukan oleh pemohon tidak sepenuhnya tepat atau relevan dengan keadaan kasus yang sedang dihadapi.¹⁰⁴

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemohon intervensi adalah sebagai berikut:

1. Setelah permohonan intervensi diterima, pemohon harus tetap membuktikan kepentingannya dalam kasus tersebut kepada pengadilan. Mereka harus menunjukkan bagaimana hasil kasus tersebut akan mempengaruhi kepentingan mereka secara langsung.
2. Pemohon intervensi yang diterima diizinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam persidangan. Mereka dapat memberikan argumen, mencari informasi lebih lanjut, memberikan bukti, atau bertindak sebagaimana pihak dalam kasus tersebut.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Sagala. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

3. Pemohon intervensi perlu menyusun strategi hukum yang kuat untuk mendukung posisi mereka dalam kasus tersebut. Mereka harus bekerja sama dengan pengacara atau ahli hukum untuk merumuskan argumen hukum yang solid.
4. Berkomunikasi dengan Pihak Terlibat Pemohon intervensi perlu berkomunikasi secara aktif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pengacara, pihak yang awalnya terlibat dalam kasus, dan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa koordinasi berjalan lancar.
5. Pemohon intervensi harus terus menyampaikan argumen hukum yang mendukung posisi mereka dalam kasus tersebut. Mereka perlu meyakinkan pengadilan tentang relevansi kehadiran mereka dalam kasus tersebut.
6. Pemohon intervensi harus menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung posisi mereka. Hal ini dapat membantu memperkuat argumen hukum yang disampaikan dalam persidangan.
7. Menyampaikan kesimpulan, setelah semua argumen dan bukti telah disampaikan, pemohon intervensi perlu menyusun kesimpulan yang merangkum posisi hukum mereka dalam kasus tersebut. Kesimpulan ini harus memperjelas alasan mengapa keberadaan mereka dalam kasus tersebut penting.
8. Pemohon intervensi disarankan untuk terus berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang mewakili mereka. Pengacara dapat memberikan panduan hukum yang diperlukan dan membantu dalam menyusun strategi yang efektif.
9. Jika pemohon intervensi berhasil memengaruhi hasil kasus tersebut, mereka perlu menyusun rencana tindak lanjut terkait dengan implikasi keputusan pengadilan tersebut. Hal ini dapat meliputi langkah-langkah untuk melindungi kepentingan mereka atau upaya untuk mengeksekusi keputusan pengadilan.
10. Setelah semua proses persidangan selesai, pemohon intervensi harus menunggu putusan akhir dari pengadilan terkait. Mereka harus memahami implikasi putusan pengadilan tersebut terhadap kepentingan mereka dan siap untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan keputusan tersebut.¹⁰⁵

Pihak-pihak awal dalam suatu perkara diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan intervensi sebelum keputusan akhir diambil. Permohonan intervensi adalah permohonan dari pihak ketiga yang ingin terlibat dalam suatu perkara yang telah diajukan oleh pihak-pihak awal. setelah permohonan intervensi

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, edisi 2, Jakarta: Ketua MA RI, 2008, halaman 4.

diajukan, pihak-pihak awal diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau menanggapi permohonan tersebut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat mereka dan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada. Dengan demikian, pihak-pihak awal diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan intervensi sebelum keputusan akhir diambil.¹⁰⁶

Setelah permohonan gugatan intervensi diajukan, proses selanjutnya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pemeriksaan Permohonan Pengadilan akan memeriksa permohonan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga. Pengadilan akan menilai apakah pihak tersebut memiliki kepentingan yang sah dan relevan dalam perkara yang sedang berlangsung.
2. Pemberitahuan kepada Pihak Lain Setelah permohonan intervensi diterima, pihak lain yang terlibat dalam perkara juga akan diberitahu tentang permohonan tersebut. Mereka biasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan intervensi tersebut.
3. Pengadilan dapat mengadakan sidang khusus untuk mendengarkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan intervensi dan pihak lain yang terlibat dalam perkara. Pada sidang ini, pihak yang mengajukan intervensi dapat menjelaskan alasan mereka dan mengapa kehadiran mereka diperlukan dalam perkara tersebut.
4. Putusan Pengadilan Setelah mempertimbangkan argumen dari pihak yang terlibat, pengadilan akan membuat keputusan apakah permohonan intervensi disetujui atau ditolak. Jika disetujui, pihak tersebut akan diizinkan untuk ikut serta dalam proses perkara sebagai pihak terintervensi.
5. Setelah diizinkan sebagai pihak terintervensi, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan bukti, mengajukan argumentasi hukum, dan hadir dalam persidangan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka juga dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya terkait dengan putusan yang dikeluarkan.¹⁰⁷

Apabila permohonan intervensi diterima, pemohon intervensi sering disebut sebagai "*intervener*" atau "pemohon intervensi." Mereka meminta untuk bergabung

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

¹⁰⁷ *Ibid* halaman 134

dalam suatu proses hukum yang sudah berjalan di pengadilan. Sebutan untuk penggugat dan tergugat atas perkara yang sudah ada tetap tidak berubah. Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan, sementara tergugat adalah pihak yang menjadi diperiksa atau teradukan atas tuntutan tersebut. Dengan adanya intervensi, maka akan ada pihak baru yang ikut serta dalam proses hukum tersebut.

Di dalam semua jenis intervensi tersebut, majelis hakim akan memeriksa bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak intervensi untuk memastikan bahwa kehadiran mereka dalam perkara tidak hanya akan memperumit proses peradilan, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang nyata dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap keputusan untuk menerima atau menolak intervensi tersebut akan didasarkan pada prinsip keadilan dan pertimbangan yang matang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku.¹⁰⁸

C. Struktur Putusan Atas Gugatan Intervensi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan

Adapun hasil dari wawancara terhadap informan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan mengenai Putusan pengadilan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum acara, karena tujuan akhir dari suatu sengketa diselesaikan dengan adanya putusan yang diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersidang. Terkhusus untuk putusan pengadilan yang di dalamnya terdapat pihak intervensi, maka Majelis Hakim tidak dapat membuat putusan sebagaimana putusan perdata lainnya yang tanpa ada kehadiran pihak intervensi.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Sagala. Hakim Pengadilan Medan pada tanggal 13 Oktober 2023

Secara garis besar putusan itu memiliki struktur dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan dan amar putusan. Akan tetapi karena adanya pihak intervensi di dalam sengketa yang diadili, kemudian Majelis Hakim membuat putusan yang di dalamnya harus pula menyertakan keberadaan pihak intervensi.

Di pembahasan permasalahan sebelumnya telah dijelaskan apabila intervensi terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. *Vrijwaring*
2. *Tussenkomst*
3. *Voeging*

Berdasarkan dari ketiga intervensi tersebut, akan dijelaskan masing-masing struktur putusannya yang terdapat pihak intervensinya.¹⁰⁹

1. Putusan pengadilan yang terdapat pihak intervensi *vrijwaring*

Struktur putusan pengadilan yang terdapat pihak intervensi *vrijwaring* diawali dengan adanya:

- a. Kepala putusan

Kepala putusan adalah bagian awal dari putusan yang mencantumkan informasi mengenai lembaga peradilan yang mengeluarkan putusan, nomor perkara dan tanggal keputusan. Istilah ini merujuk pada keputusan yang diberikan oleh pihak yang melakukan intervensi sebagai jaminan atau penjaminan terhadap suatu tindakan. Kepala putusan *vrijwaring* ini dapat berisi penjelasan mengenai alasan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Martua Sagala, hakim PN Medan, pada 13 oktober 2023.

intervensi dilakukan, jaminan yang diberikan, serta dampak atau konsekuensi dari intervensi tersebut terhadap perkara yang sedang disidangkan.¹¹⁰

b. Identitas

Identitas adalah bagian penting dalam suatu putusan sehingga hakim tidak dapat meniadakan identitas dalam suatu putusan apalagi identitas juga untuk menerangkan pihak-pihak yang sedang berperkara. Penulisan identitas dalam suatu putusan dalam perkara yang didalamnya terdapat pihak intervensi, harus dicantumkan juga. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Ibu Neni Sukmawati menjelaskan bahwa Identitas pihak intervensi yang mengajukan *vrijwaring* akan dicantumkan setelah pihak yang memperoleh *vrijwaring* tersebut, sebagai contoh jika ada pihak asli yang terlibat dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat, dan kemudian pihak ketiga ingin mengajukan *vrijwaring* untuk melindungi salah satu pihak asli dari tanggung jawab atau tuntutan hukum, maka urutan pihak dalam perkara tersebut akan dituliskan sebagai penggugat (nama penggugat), tergugat (nama tergugat), pihak intervensi *vrijwaring* (nama pihak intervensi *vrijwaring*).

c. Duduk perkara

Struktur putusan selanjutnya adalah duduk perkara, dibagian ini menerangkan dalil pihak yang mengajukan gugatan, karena didalam perkara tersebut terdapat pihak intervensi maka bagian duduk perkara dibagi 2, yaitu:

- 1) Gugatan asal, adalah gugatan yang diajukan penggugat sebelum kehadiran pihak intervensi, istilah ini digunakan untuk memberi

¹¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, 2018, *Hukum Acara Peradilan*, Cetakan 1, Bandung: Bandar Maju, 2018, Halaman 72.

tanda apabila gugatan ini berbeda dengan gugatan yang diajukan pihak intervensi. Gugatan asal dalam intervensi *vrijwaring* dapat menjadi kompleks karena melibatkan lebih dari satu pihak dan kepentingan yang beragam. Proses hukum akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh semua pihak terkait, termasuk pihak asal gugatan, pihak *vrijwaring*, dan pihak intervensi. Hakim akan melakukan analisis untuk menentukan apakah intervensi *vrijwaring* diterima atau tidak, serta bagaimana putusan yang diambil akan memengaruhi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. penting bagi seluruh pihak untuk menyampaikan argumen mereka dengan jelas dan menyediakan bukti yang mendukung posisi mereka. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan fakta-fakta yang terkait dengan gugatan asal, serta bagaimana intervensi *vrijwaring* dapat memengaruhi hasil akhir dari perkara tersebut.

- 2) Gugatan insidentil, adalah masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan negeri dapat terjadi atas kehendak pihak ketiga itu sendiri ataupun ditarik dengan pihak yang bersengketa. Gugatan insidentil *vrijwaring* merujuk pada proses hukum di mana pihak yang digugat (tergugat) mengajukan permohonan untuk melibatkan pihak lain (pihak ketiga) dalam gugatan. Pihak ketiga ini memiliki keterlibatan dalam tuntutan yang diajukan dan bisa saja mempengaruhi hasil akhir dari gugatan

tersebut. Dalam duduk perkara gugatan insidentil *vrijwaring*, hal penting yang perlu dipertimbangkan meliputi pemenuhan syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk mengajukan permohonan tersebut. Pihak yang ingin melakukan gugatan insidentil *vrijwaring* perlu memastikan bahwa alasan dan bukti yang disajikan cukup kuat untuk mendukung permohonan mereka. Selain itu, pihak ketiga yang diminta untuk dilibatkan dalam gugatan juga memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti surat permohonan, bukti-bukti yang mendukung alasan permohonan, dan tanggapan dari pihak ketiga yang diminta untuk dilibatkan. Penetapan jadwal sidang dan pendengaran juga akan diatur dalam duduk perkara untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

d. Pertimbangan hukum

Sruktur putusan pengadilan yang selanjutnya adalah pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum ini dibagi menjadi 2 bagian yakni:

- 1) Gugatan asal merupakan sejumlah pertimbangan hukum yang perlu dipertimbangkan. Gugatan asal *vrijwaring* merupakan Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang diberikan *vrijwaring* terhadap pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah tersebut.

2) Gugatan insidentil adalah gugatan yang harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kasus utama yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan. Gugatan insidentil harus relevan dan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kasus utama. Pihak yang mengajukan gugatan insidentil *vrijwaring* harus memastikan bahwa mereka memiliki dukungan fakta dan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pihak ketiga yang mereka tuntut memang memiliki peran yang signifikan dalam kasus utama. Kemampuan untuk menyediakan bukti yang kuat akan memperkuat gugatan insidentil tersebut.

e. Amar putusan

Amar putusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim yang memberikan persetujuan bagi pihak tertentu untuk turut campur dalam suatu proses hukum sebagai pihak intervensi. Intervensi ini dilakukan ketika pihak ketiga merasa memiliki kepentingan yang relevan perkara yang sedang diproses di pengadilan.¹¹¹

2. Putusan pengadilan yang terdapat pihak intervensi *tussenkomst*

a. Kepala putusan

Kepala putusan adalah bagian awal yang dimulai dengan judul dan mencantumkan informasi tentang pengadilan yang mengeluarkan putusan, nomor perkara, dan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak intervensi *tussesnskoms*.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Neni Sukmawati Hakim PN Medan, pada tanggal 13 Oktober 2023.

b. Identitas

Identitas pihak intervensi *tussenskoms* ialah dicantumkan dalam bagian pihak-pihak setelah pihak-pihak yang utama atau primer. Setelah mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, hakim akan menyebutkan pihak intervensi *tussenskoms* sebagai pihak yang ikut serta dalam proses pengadilan. Identitas pihak intervensi *tussenskoms* akan disebutkan bersamaan dengan identitas pihak-pihak utama dibagian pihak-pihak.

c. Duduk perkara

Duduk perkara dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Gugatan asal dalam intervensi *tussenskoms* mengacu pada gugatan yang telah diajukan oleh salah satu pihak dalam suatu perselisihan hukum sebelum permohonan intervensi dibuat. Dengan kata lain gugatan asal adalah gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut sebelum pihak lain menyatakan keinginan untuk ikut campur tangan melalui intervensi.
- 2) Gugatan intervensi *tussenskoms* adalah pihak ketiga untuk meminta intervensi dalam suatu sengketa atau permasalahan antara pihak lain yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk turut serta dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi. Gugatan intervensi tersebut merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memperluas partisipasi dan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam sengketa, serta untuk memastikan

bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

d. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) gugatan asal pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa asal *tussensokms*, Hal ini meliputi pihak yang mengajukan gugatan, pihak tergugat, serta pihak-pihak lain yang terkait secara langsung dengan perkara ini. Kemudian Gugatan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan relevan. Pastikan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting, informasi, saksi, atau bukti lain yang dapat memperkuat klaim yang diajukan dalam gugatan asal *tussensokms*. Penting untuk memahami dengan baik dasar hukum yang berkaitan dengan *tussensokms* dan sengketa asal-usul. Gugatan harus disusun secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Memperhatikan detail-detail penting dan struktur gugatan dengan baik dapat membantu dalam proses persidangan dan memperjuangkan hak dengan lebih efektif. Sebelum memulai proses pengadilan, pertimbangkan juga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Pastikan bahwa yang diajukan dalam gugatan asal *tussensokms* sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

2) Gugatan intervensi pertimbangan dalam gugatan intervensi *Tusssekomts* termasuk beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengajukan gugatan tersebut. Pertama-tama, pihak yang ingin melakukan intervensi harus dapat menunjukkan kepentingan yang sah dan relevan terhadap perkara yang sedang berjalan. Hal ini berarti bahwa pihak tersebut harus memiliki kepentingan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil dari perkara tersebut.

e. Amar putusan

Amar putusan *tusssekomts* adalah bagian dari sebuah keputusan pengadilan yang merangkum keputusan atau penetapan hakim mengenai perkara yang sedang diproses. Amar putusan tersebut berisi substansi dari keputusan hakim, yang mencakup penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta tindakan atau sanksi yang diberlakukan oleh pengadilan. amar putusan *tusssekomts* menjadi titik tolak bagi pelaksanaan keputusan pengadilan dan dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, amar putusan *tusssekomts* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹¹²

3. Putusan pengadilan yang terdapat pihak yang intervensi *voeing*

a. Kepala putusan

Kepala putusan *voeing* adalah inti atau pokok dari putusan pengadilan terkait permohonan intervensi *voeing* yang diajukan oleh pihak tertentu dalam suatu

¹¹² Hasil wawancara dengan ibu Neni Sukmawati Hakim, Pengadilan Negeri Medan Pada tanggal 13 October 2023.

proses peradilan. Kepala putusan *voeging* berisi substansi dari keputusan pengadilan mengenai apakah permohonan intervensi *voeging* tersebut dikabulkan atau ditolak.¹¹³

b. Identitas

Kedudukan Identitas pihak intervensi *voeging* adalah dicantumkan setelah pihak yang mengajukan permohonan intervensi *voeging* dalam dokumen persidangan atau putusan pengadilan. Setelah pihak yang mengajukan permohonan *voeging* diidentifikasi, akan disebutkan identitas pihak intervensi *voeging* beserta alasan dan tujuan mereka terlibat dalam proses peradilan. Penjelasan identitas pihak intervensi *voeging* setelah pihak yang mengajukan permohonan intervensi *voeging* memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, akan tercipta transparansi dan kejelasan terkait hubungan antara pihak yang mengajukan permohonan *voeging* dengan pihak intervensi *voeging* yang bersangkutan.¹¹⁴

c. Duduk perkara

Duduk perkara dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Gugatan asal *voeging* pihak yang melakukan *voeging* dapat ikut serta dalam tahap persidangan, memberikan bukti dan argument yang mendukung posisi mereka dalam perkara tersebut. Mereka juga dapat melakukan Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka dalam proses tersebut.

¹¹³ Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, Halaman 34.

¹¹⁴ *Ibid*

- 2) Gugatan intervensi *voeging* adalah Ketika pihak ketiga atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara meminta izin untuk turut serta dalam hukum tersebut. Gugatan intervensi *voeging* memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak awalnya terlibat dalam perkara untuk ikut serta dan memperjuangkan kepentingan mereka.¹¹⁵

d. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Gugatan asal istilah *voeging* merujuk pada proses penggabungan dua atau lebih gugatan yang berbeda dalam satu proses hukum. Pertimbangan hukum yang mendasar dalam gugatan asal *voeging* melibatkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan sebelum memutuskan untuk menggabungkan gugatan tersebut. Pertimbangan hukum pertama adalah keterkaitan antara gugatan yang ingin digabungkan. Pengadilan harus memastikan bahwa gugatan-gugatan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat secara fakta atau hukum sehingga penggabungan menjadi logis dan bermanfaat bagi proses hukum. Selanjutnya, pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah penggabungan gugatan tersebut akan efisien dan menghemat waktu serta sumber daya. Jika penggabungan akan mengurangi tumpang tindih dalam pembuktian, persidangan,

¹¹⁵ *Ibid*

atau putusan pengadilan, maka pengadilan akan mendukung gugatan asal *voeding*.

2) Gugatan intervensi

Gugatan intervensi *voeding* merupakan proses hukum di mana pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau hubungan dengan suatu perkara meminta izin untuk turutserta dalam proses hukum tersebut. Pertimbangan hukum yang seksama dalam gugatan intervensi *voeding* akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

e. Amar putusan

Amar putusan pihak intervensi *voeding* adalah salah satu konsep dalam hukum perdata yang berkaitan dengan proses hukum di mana pihak ketiga yang memiliki kepentingan yang sah dapat bergabung dalam sebuah perkara yang sedang berlangsung di pengadilan. Dalam konteks *voeding*, pihak yang mengajukan intervensi (*intervenients*) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diperbolehkan bergabung dalam perkara yang sedang berjalan dengan alasan memiliki kepentingan yang sah.¹¹⁶

¹¹⁶ Wawancara dengan Hakim PN Medan Bapak Martua Sagala, Pada tanggal 13 oktober 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam HIR/ RBG (*Herziene Indonesisch Reglement/Rechtsreglement voor de Binnenlandenrechtspleging*), yang merupakan perundang-undangan yang mengatur prosedur acara perdata di Indonesia. Intervensi dalam hukum acara perdata mengacu pada keterlibatan pihak ketiga dalam suatu gugatan yang diajukan oleh pihak lain di pengadilan. Adanya pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan. Dengan adanya mekanisme intervensi, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atau hak yang terpengaruh oleh hasil perkara dapat ikut serta dalam proses peradilan dan memastikan bahwa kepentingan atau hak mereka juga diperhatikan oleh pengadilan.
2. Ikut serta masuknya pihak intervensi ke dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBG, padahal secara nyata dan objektif, Lembaga hukum yang bisa disebut intervensi sangat di butuhkan dalam rangka mencapai dan mewujudkan penyelesaian pemeriksaan perkara yang objektif dan efisien sesuai tuntutan yang diamankan asas peradilan seerhana, cepat dan biaya ringan. tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 RV dst. Dan pasal

70 RV dat. Sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.¹¹⁷

3. Secara garis besar putusan itu memiliki struktur dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan dan amar putusan. Akan tetapi karena adanya pihak intervensi di dalam sengketa yang diadili, kemudian Majelis Hakim membuat putusan yang di dalamnya harus pula menyertakan keberadaan pihak intervensi yaitu *voeoging, tossenskomst, vrijwaring*.

B. Saran

1. Pengaturan intervensi dalam hukum perdata di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Diharapkan untuk pengaturan intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat memberikan landasan yang kuat untuk memastikan keadilan, perlindungan terhadap kepentingan pihak yang terlibat, serta efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata
2. Intervensi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan adalah suatu proses di mana pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara tersebut, namun memiliki kepentingan atau keinginan untuk turut campur dalam proses hukum. Pihak yang ingin melakukan intervensi dalam perkara perdata dapat meminimalisir resiko yang terkait dengan proses intervensi dan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Dengan mempertimbangkan poin-poin yang telah tercantum diatas dan merancang struktur putusan dengan cermat, diharapkan putusan atas gugatan

¹¹⁷ Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, edisi 2, Jakarta: Ketua MA RI, 2008, halaman 60.

intervensi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dapat disusun secara sistematis dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Royhian Dkk, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafito Persada, 2019.
- Herlen, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana 2020.
- Ida Hanifa dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Cholid Narbuko, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Prena Media Group, 2015.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Laila M.Rasyid, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Unimal Press, 2015.
- M. Nur Rasaid, 2012, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Sulawesi: Unimal Press 2018.
- Elfrida, 2017, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Endang Hadrian, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Bambang, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

- Suroso, 2010, *Pengantar Hukum Acara Perdata HIR, RBg, Yurisprudeensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Martha Eri Shafira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: CV Nata Karya, 2017.
- Irene Svinarky, 2019, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara di Indonesia*, Batam: Cv Batam Publisher, 2029.
- Mishbahul Munir, 2019, *Praktek Peradilan Perdata*, Surabaya: Skopindo Media Pustaka, 2019.
- Dede Hafirman Said, 2021, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: Cv Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan pembuktian persidangan, penyitaan*, edisi 2, cetakan. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, edisi 2, Jakarta: Ketua MA RI, 2008.
- Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2018, *Hukum Acara Peradilan*, Cetakan 1, Bandung: Bandar Maju, 2018.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Caroline Maria M dkk, “Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata” 2015
- Yurida, “ Intervensi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri” Mekanisme Peradilan, Vol.3, No.7, 2019
- Firman Floranta Adonora, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, Vol.13, No.2, 2015.
- Azkie, “aktualisasi Hukum Islam”, vol.18, No.1, 2023.

Siti Sumarsini Dkk, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern” Vol.4, No.1, March, 2014

Abdul Hakim, “Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri” Vol. 2 No. 1, 2014.

Puri Galih Dkk, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenskomst Sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata” Vol.5, No.2, juli, 2022.

Halida Zia dkk, “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata” Vol.1, No.2, Agustus, 2016.

Mahkamah Agung, “Perbedaan Gugatan Dan Permohonan Menjadikan Pemahaman bagi Masyarakat Di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tewe”, Vol.2 No.5, 2021.

Dwi Agustine, *”pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”*, Vol. 3 No. 1., 2017.

Dwi Maryono dkk, *”Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata”*, Vol. 1 No. 3., 2018

Mirzal Fauza Hamdi, *”Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara”*, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 HIR/Rbg. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang banding untuk daerah jawa dan madura, sedangkan untuk luar jawa dan madura berlaku pasal 279-282.

HIR dan RBg, serta juga dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, hal itu diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan pasal 282.

D. Internet

Sudono, "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Blitar " melalui <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama-hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formimhtml> diakses pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2023, Pukul 12.31 Wib.

Artuer Daniel, "Intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata", melalui <https://indonesiare.co.id/id/article/intervensi-pihak-ketiga-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata>, diakses pada hari selasa, tanggal 6 Desember 2023 pukul 12.33.

LAMPIRAN

Lampiran I (Kartu Bukti Bimbingan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM


UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : RIKA SAMANIA
NPM : 1906200090
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : AKTUALISASI KEDUDUKAN GUGATAN PIHAK INTERVENSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
PEMBIMBING : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/05/2023	Bimbingan proposal	
12/07/2023	Koreksi Latar Belakang	
25/08/2023	Koreksi Hasil Proposal	
11/02/2024	Perbaikan Hasil Proposal	
28/03/2024	Skripsi Bab III	
30/03/2024	Bab III	
9/04/2024	Bab IV	
20/4/2024	Kesimpulan dan Saran	
24/4/2024	ACC untuk diuji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


 (Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


 (TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S.,S.H.,M.H)

Lampiran II (Daftar Wawancara)

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tata cara masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata di pengadilan negeri medan?
Jawab: tata cara masuknya pihak intervensi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada majelis hakim, jika ada orang lain yang memiliki kepentingan tersebut sedangkan dia bukan pihak, maka ia harus mengajukan permohonan kepada majelis hakim guna di terima sebagai pihak intervensi.
2. Apakah tata cara masuknya pihak intervensi (*tussenkomst, veoging, vrijwaring*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan memiliki ketentuan yang jelas?
Jawab: tata cara masuknya pihak intervensi dikemukakan secara umum dalam pasal 279 Rv.
3. Kapan batas tenggang waktu masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata? Apakah tenggang waktu tersebut berlaku untuk ketiga jenis intervensi?
Jawab: batas tenggang waktu masuknya pihak intervensi dalam perkara perdata ada batasnya dalam Upaya melakukan intervensi, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pada pengadilan Dimana pokok perkara sedang berjalan untuk dapat turut serta dalam pokok perkara.
4. Bagaimana Majelis Hakim dapat membedakan jenis pihak intervensi (*tussenkomst, veoging, vrijwaring*) yang masuk ke dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
Jawab: hakim menjelaskan setiap permohonan intervensi harus menyebutkan salah satu dari tiga jenis intervensi yang disebutkan. Jika sebuah permohonan intervensi tidak mencantumkan jenis intervensinya
5. Apakah ada perbedaan antara permohonan dengan gugatan intervensi sebagai syarat masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
Jawab: memiliki perbedaan diantara kedua tersebut yaitu permohonan intervensi adalah Tindakan Dimana pihak ketiga mengajukan permohonan kepada hakim untuk diijinkan ikut bergabung dalam perkara yang sedang berlangsung anantara pihak lain.

Sedangkan gugatan intervensi adalah Tindakan Dimana pihak ketiga tersebut tidak hanya memohon izin untuk ikut serta dalam persidangan yang sudah berlangsung, tetapi juga mengajukan gugatan terhadap salah satu atau seluruh pihak yang terlibat dengan perkara tersebut.

6. Bagaimana pendapat Bapak perihal syarat masuknya pihak intervensi ke dalam suatu perkara perdata dengan membuat permohonan terlebih dahulu setelah itu diharuskan gugatan intervensi? Apakah syarat tersebut memiliki ketentuan yang jelas?

Jawab: pihak yang ingin melakukan intervensi diharuskan mengajukan permohonan kepada hakim yang sedang mengadili kasus tersebut. Permohonan intervensi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kepentingan yang sah dalam perkara tersebut dan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi penyelesaian perkara. Di Rv dijelaskan harus bermohon kemudian hakim yang akan menilai.

7. Jenis pihak intervensi ada 3, *tussenkomst*, *veoging*, *vrijwaring*, apakah isi dalam permohonan intervensi mengharuskan menyebutkan salah satu dari jenis intervensi tersebut?

Jawab: permohonan intervensi harus menyebutkan salah satu dari tiga jenis intervensi yang disebutkan. Penting untuk merinci jenis intervensi yang akan di lakukan agar hakim dan pihak-pihak lainnya yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tujuan dari intervensi tersebut.

8. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, dan kemudian diharuskan membuat gugatan intervensi/insidentil, apakah format gugatan intervensi tersebut sama dengan gugatan kontentiosa pada umumnya? (diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Medan, menyebutkan identitas pihak intervensi, menyebutkan pihak yang ditarik, posita dan petitum?)

Jawab: sama pihak-pihak awal dalam suatu perkara diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan intervensi sebelum Keputusan akhir di ambil. Proses ini penting untuk semua pihak terlibat memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat mereka dan bahwa Keputusan yang di ambil mempertimbangkan sudut pandang yang ada.

9. Apakah gugatan intervensi yang terbagi dari 3 jenis bentuk intervensi dapat meminta kerugian dalam gugatannya?

Jawab: tentu saja bisa, pihak intervensi juga dapat dimintai kerugian dalam gugatannya jika gugatan yang diajukan memiliki bukti-bukti yang palsu'

10. Apakah gugatan tersebut hanya suatu keharusan bagi para hakim saja, atau ada aturannya?

Jawaban: gugatan intervensi memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak ketiga yang ingin terlibat dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Aturan ini diatur dalam undang-undang hukum acara perdata.

11. Setelah masuknya pihak intervensi ke dalam perkara perdata, apa sebutan bagi pihak intervensi tersebut, khususnya untuk intervensi *tussenkomst*, *veoging*, *vrijwaring*? Bagaimana sebutan untuk Penggugat asal dan Tergugat asal, apa sebutannya?

Jawab: sebutan untuk penggugat dan tergugat atas perkara yang sudah ada tetap tidak berubah. Penggugat adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau gugatan, sementara tergugat adalah pihak yang menjadi terperiiksa atau teradukan atas tuntutan tersebut,

12. Apakah pihak intervensi demi membela kepentingannya sendiri memiliki hak untuk membuktikan isi gugatan intervensinya?

Jawab: iya pihak intervensi memiliki hak untuk membuktikan isi gigatan mereka, kemudian majelis hakim yang akan memeriksa apakah pembuktian dari mereka meberikan kontribusi yang nyata.

13. Terdapat 2 gugatan dalam suatu perkara perdata karena masuknya pihak intervensi, apakah di dalam struktur putusan membedakan pertimbangan terhadap kedua gugatan tersebut?

Jawab: dalam struktur putusan hakim akan membedakan pertimbangan terhadap kedua gugatan tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang ada, hakim akan mencari keadilan bagi kedua pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut. Hakim akan memberikan putusan yang memuat kesimpulan terhadap kedua gugatan tersebut, baik mengabulkan salah satu gugatan, mengabulkan keduanya, atau menolak kedua gugatan tersebut.

14. Bagaimana kedudukan gugatan intervensi dalam suatu perkara?

Jawab: kedudukan gugatan pihak intervensi dalam suatu perkara perdata sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan yang sah namun tidak terlibat secara langsung dalam perkara tersebut.

Lampiran III (Surat Ket Riset)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
 Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
 Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>
 email : pannegeri-medan@pkpu.go.id Email delegasi : adit@pannegeri-medan.go.id

SURAT KETERANGAN
W2-U1/1769/PAN.4/HK.2.4/X/2023


Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum tertanggal 22 September 2023, Nomor 1733/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Rika Samania
 N P M : 1906200090
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Aktualisasi Kedudukan pihak Intervensi dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 10 Oktober 2023
PANITERA MUDA HUKUM

Muhammad Syarief Nasution